

**PERATURAN KEPALA DESA BURANGKENG
Nomor 1 Tahun 2018**

TENTANG

**PENGISIAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURANGKENG**

KEPALA DESA BURANGKENG

- Menimbang :
- A. Bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat Desa Burangkeng dalam hal Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Burangkeng perlu dilakukan Pemilihan secara Langsung;
 - B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas , perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pengisian dan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 , tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

8. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 141/SE-07/DPMD Tahun 2018 tentang pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemilihan Kepala Desa.

KEPALA DESA BURANGKENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGISIAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan ;

1. Desa adalah Desa Burangkeng;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Burangkeng;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa Burangkeng;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga Permusyawaratan Desa ;
5. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang bertugas di wilayah Dusun masing- masing dalam lingkup Pemerintah Desa Burangkeng;
6. Rukun Warga yang disingkat (RW) adalah RW yang ada di wilayah Desa Burangkeng;
7. Perumahan adalah Perumahan yang ada di wilayah Desa Burangkeng;
8. Calon anggota BPD adalah bakal calon anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak di pilih;
9. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan anggota BPD yang di bentuk oleh Pemerintah Desa;
10. Daerah Pemilihan Anggota BPD selanjutnya disingkat Dapil;
11. Hak Pilih adalah yang berhak memilih BPD yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.

BAB II
Pemilihan Anggota BPD

Pasal 2

1. Pemilihan anggota BPD dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Dusun.
2. Jumlah Anggota BPD sebanyak 9(Sembilan) orang terdiri dari 9(Sembilan) dapil yang setiap dapilnya diwakili oleh 1(satu) orang anggota BPD;
3. Wilayah dusun sebaagaimana di maksud ayat (1) di bagi menjadi tiga dapil di setiap dusun, terdiri;
 - (a). Dusun I
 - Dapil 1 adalah Wilayah RW.001;
 - Dapil 2 adalah Wilayah RW.002;
 - Dapil 3 adalah Wilayah Perumahan Bekasi Timur Regensi.
 - (b). Dusun II
 - Dapil 1 adalah Wilayah RW.003;
 - Dapil 2 adalah Wilayah RW.004;
 - Dapil 3 adalah Wilayah Perumahan Mustika Grande;
 - (c). Dusun III
 - Dapil 1 adalah Wilayah RW.005;
 - Dapil 2 adalah Wilayah RW.006;
 - Dapil 3 adalah Wilayah Perumahan Grand Residence.

Pasal 3

1. Sembilan orang jumlah anggota BPD terdiri dari ;
 - (a) Satu orang ketua;
 - (b) Satu orang wakil ketua;
 - (c) Satu orang sekretaris, dan;
 - (d) Enam orang anggota.
2. Untuk pengisian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, anggota Mengadakan rapat untuk memilih Pimpinan atau ketua, wakil ketua dan sekretaris;
3. Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 2(dua) pasal ini dipimpin oleh satu

Pasal 4

1. Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal (2) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh wilayah dapil;
2. Anggaran biaya pemilihan di atur lebih lanjut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa membentuk panitia pemilihan;
2. Mengenai waktu dan pelaksanaannya di atur lebih lanjut dalam lampiran peraturan ini;
3. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - (a) Panitia Pemilihan Desa;
 - (b) Panitia Pemilihan Daerah (DAPIL).
4. Panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud ayat 3(tiga) huruf (a) sebanyak 5(lima) orang;
5. Panitia pemilihan daerah (DAPIL) sebagaimana dimaksud ayat 3(tiga) huruf (b) sebanyak 5(lima) orang
6. Panitia Pemilihan desa sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf (a) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - (a) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - (b) Merencanakan dan mengajukan anggaran biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa;
 - (c) Membentuk panitia pemilihan di dapil;
 - (d) Membuat Peraturan Tata Tertib Pemilihan;
 - (e) Menetapkan Calon dari masing-masing dapil yang memenuhi syarat ;
 - (f) Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dari masing-masing dapil;
 - (g) Menerima laporan hasil pemilihan dari panitia dapil;
 - (h) Menetapkan hasil pemilihan;
 - (i) Mengajukan Calon terpilih kepada Bupati Bekasi untuk mendapatkan pengesahan.
7. Panitia Pemilihan Daerah (DAPIL) sebagaimana dimaksud avat 3 huruf (a)

- (a) Menerima pendaftaran bakal calon di setiap dapil;
- (b) Melaporkan bakal calon kepada Panitia Desa untuk ditetapkan menjadi Calon;
- (c) Melaksanakan Pengundian Nomor Urut Calon;
- (d) Melaksanakan pendataan pemilih di masing-masing dapil;
- (e) Melaporkan Daftar Pemilih Tetap kepada Panitia Pemilihan Desa untuk ditetapkan menjadi Pemilih Tetap;
- (f) Mengumumkan daftar pemilih tetap di masing-masing dapil;
- (g) Melaksanakan Pemilihan di masing-masing daerah dapil;
- (h) Memfasilitasi, menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara serta menetapkan lokasi Pemilihan;
- (i) Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- (j) Membuat Berita Acara Penghitungan Suara;
- (k) Melaporkan Hasil Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Desa.

BAB III

Tahapan Pelaksanaan

Bagian Kesatu

Pasal 6

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan :

- (a) Persiapan
- (b) Pendaftaran calon
- (c) Kampanye
- (d) Pemungutan suara
- (e) Penetapan

Pasal 7

1. Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (a) Pemerintah Desa membentuk Panitia Pemilihan Desa;
2. Pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (b) dilaksanakan di setiap dapil;
3. Kampanye sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (c) dilaksanakan di setiap

4. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (d) dilaksanakan secara serentak di setiap dapil;
5. Penetapan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (e) adalah hasil pemilihan calon dengan suara terbanyak dari setiap dapil;

Bagian Kedua

Penetapan Pemilih

Pasal 8

1. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
2. Hak pilih berdomisili sekurang kurangnya 6(enam) bulan berturut-turut di lingkungan daerah pemilihan sebelum ditetapkan Daftar Pemilih;
3. Yang dapat menggunakan hak pilih hanya kepala keluarga serta dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
4. Hak pilih sebagaimana dimaksud ayat 3(tiga) tidak dapat diwakilkan oleh anggota keluarga kecuali Kepala Keluarga meninggal dunia dan atau tidak lagi berdomisili di wilayah dapil;
5. Kepala Keluarga atau pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

Pasal 9

Panitia pemilihan desa menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Pasal 10

1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPD dalam mengajukan pendaftaran adalah:
 - (a) Warga Negara republik Indonesia;
 - (b) Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
 - (c) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, serta

Indonesia dan bhineka tunggal ika;

- (d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dibuktikan dengan menunjukkan ijazah asli;
 - (e) Berusia paling rendah 20 (duapuluh tahun) atau sudah/pernah menikah;
 - (f) Berdomisili di lingkungan dapil setempat dan di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
 - (g) Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
 - (h) Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - (i) Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - (j) Bertempat tinggal diwilayah pemilihan;
 - (k) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian(skck);
 - (l) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dgn surat keterangan dokter pemerintah dari RSUD;
 - (m) Tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) masa jabatan, baik berturut2 maupun tidak berturut-turut;
 - (n) Bagi bakal calon BPD dari unsur Pegawai negeri sipil atau aparatul sipil Negara, wajib melampirkan surat izin dari atasan langsung dan perangkat daerah yang kewenangannya dalam lingkup administrasi kepegawaian daerah .
2. Persyaratan administrasi yang dipenuhi oleh calon anggota BPD dalam mengajukan pendaftaran adalah;
- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang di buat diatas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Calon Anggota BPD;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia tahun 1945,serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika di buat atas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon Anggota BPD;
 - c. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi calon Anggota BPD diatas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon Anggota BPD;
 - d. Photo Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau ijazah yang telah mendapat pengesahan/legalisir dari kepala sekolah yang bersangkutan atau kepala Dinas pendidikan setempat;

- kabupaten/kota dan menunjukkan aslinya pada saat pendaptan;
- e. Photo copy Akta Kelahiran atau surat keterangan/kenal lahir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Photo copy Kartu Tanda Penduduk yaaaaaaang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,dari Pengadilan Negeri;
 - h. Surat keterangan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri;
 - i. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah atas dasar hasil pemeriksaan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai calon anggota BPD;
 - j. Surat keterangan bebas narkoba dari pemerintah;
 - k. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD 3(tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
 - l. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - m. Bagi aparatur sipil Negara yang mencalonkan diri menjadi calon anggota BPD harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian;
 - n. Bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi calon anggota BPD melampirkan surat permohonan ijin cuti dari kepala desa dan apabila kepala desa tidak mengeluarkan ijin cuti,maka ijin cuti di keluarkan oleh camat;
 - o. Ijin tertulis dari pejabat yang berwenang (bagi TNI/POLRI,pegawai BUMN) sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - p. Daptar riwayat hidup,dibuat dan ditandatangani oleh calon anggota BPD diatas materai yang cukup;
 - q. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;
 - r. Mengisi formulir pendaptaran dan memasukan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf r dimasukan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis

Bagian Keempat
Penentuan Calon

Pasal 11

1. Panitia Dapil melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi.
2. Panitia Dapil melaporkan hasil penelitian bakal calon kepada Panitia Pemilihan Desa untuk ditetapkan menjadi Calon;
3. Panitia Pemilihan Desa menetapkan bakal calon sekurang-kurangnya 2(dua) orang untuk menjadi calon;
4. Panitia Dapil mengumumkan daftar calon yang sudah ditetapkan kepada masyarakat.

Pasal 12

1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 kurang dari 2(dua) orang maka panitia pemilihan dapil memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon selama 2x24 jam;
2. Dalam hal bakal calon yang dimaksud ayat 1 di atas tidak juga mencukupi 2(dua) orang calon maka panitia pemilihan tingkat desa menetapkan satu calon sebagai calon terpilih.

Pasal 13

1. Penetapan bakal calon disertai dengan penentuan nomor urut dan tanda gambar yang diundi secara terbuka oleh panitia dapil;
2. Undian nomor urut dan tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon;
3. Nomor urut dan tanda gambar calon yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon serta dituangkan dalam berita acara penetapan calon;
4. Panitia pemilihan dapil mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan;
5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan

Bagian Kelima

Kampanye

Pasal 14

1. Calon melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di lingkungan masing-masing.
2. Pelaksanaan kampanye sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam jangka waktu dua hari, sebelum di mulainya masa tenang.

Pasal 15

1. Kampanye sebagaimana di maksud dalam pasal 16 ayat (1) memuat Visi dan Misi calon.
2. Visi sebagaimana pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin di wujudkan dalam jangka masa jabatan.
3. Misi sebagaimana pada ayat(1) berisi program yang akan di laksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 16

Kampanye sebagaimana di maksud dalam pasal 17 ayat (1) Dapat dilaksanakan melalui :

- (a) Pertemuan terbuka;
- (b) Tatap muka;
- (c) Dialog;
- (d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- (e) Pemasangan photo di tempat yang di tentukan oleh panitia;
- (f) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan;

Pasal 17

1. Pelaksanaan kampanye dilarang :
 - (a) Menghina pasangan calon lain;

- (c) Mengganggu ketertiban umum, mengancam atau melakukan kekerasan;
 - (d) Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye orang lain;
 - (e) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
2. Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye di larang mengikut sertakan ketua RT, Ketua RW serta Perangkat Desa.

Pasal 18

1. Masa tenang selama dua hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
2. Hari dan tanggal pemungutan suara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dalam lampiran peraturan kepala desa ini.

Bagian keenam

Pasal 19

1. Pemungutan suara sebagai mana di maksud pada pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan memberikan surat melalui surat suara yang berisi nomor, photo, dan nama calon;
2. Pemberian suara untuk memilih sebagai mana di maksud pada ayat (1) di lakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 20

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran , dan warna surat suara , kotak suara , kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya di atur lebih lanjut oleh peraturan panitia pemilihan dapil.

Pasal 21

Lokasi TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Dapil.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Suara

Pasal 22

1. Sebelum melakukan pemungutan suara panitia Dapil melakukan kegiatan:
 - (a) Pembukaan kotak suara;
 - (b) Pengeluaran seluruh surat suara;
 - (c) Pengindentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta;
 - (d) Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
2. Kegiatan panitia dapil sebagaimana pada ayat (1) dapat di hadari oleh saksi dari calon dan warga masyarakat.

Pasal 23

1. Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) panitia dapil memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
2. Dalam pemberian suara sebagaimana di maksud pada ayat (1) p Pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
3. Apabila menerima surat suara yang rusak pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia dapil.

Pasal 24

1. Suara untuk pemilihan Anggota BPD dinyatakan sah apabila ;
 - (a) Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dapil dan;
 - (b) Tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat satu calon , atau;
 - (c) Tanda coblos hanya terdapat dalam satu kotak yang memuat nomor, photo dan nama calon yang telah ditentukan, atau;
 - (d) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, photo, dan nama calon, atau;
 - (e) Tanda coblos terdapat dalam satu garis kotak segi empat yang memuat

Pasal 25

1. Penghitungan suara TPS dilaksanakan oleh panitia Dapil setelah pemungutan suara selesai;
2. Sebelum penghitungan suara di mulai sebagaimana di maksud pada ayat (1) , panitia pemilihan menghitung :
 - (a) Jumlah pemilih yang memberikan suara yang berdasarkan salinan daftar pemilih;
 - (b) Jumlah surat suara yang tidak di pakai, dan;
 - (c) Jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos.
3. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilakukan dan diselesaikan di TPS oleh panitia pemilihan Dapil dan dapat di hadiri serta di saksikan oleh saksi calon dan masyarakat;
4. Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua panitia Dapil;
5. Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang di tandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota panitia serta ditanda tangani oleh para saksi dari masing-masing calon;
6. Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana di maksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon ;
7. Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana di maksud pada ayat (6) dimasukan dalam sampul khusus.

Pasal 26

Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dari :

- (a) Jumlah suara sah didaerah pemilihan di tetapkan sebagai calon terpilih;
- (b) Dalam hal terdapat jumlah suara terbanyak hasilnya sama lebih dari satu calon maka panitia melakukan pemilihan ulang.

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 27

1. Panitia pemilihan Dapil melaporkan hasil pemilihan kepada Panitia Tingkat Desa;
2. Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Calon terpilih dari masing-masing dapil dan melaporkan kepada Bupati Bekasi.

BAB IV

Masa Jabatan

Pasal 28

1. Masa Jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau terputus.
2. Anggota BPD berhenti karena :
 - (a) Meninggal dunia;
 - (b) Mengundurkan diri secara tertulis; atau
 - (c) Diberhentikan.
3. Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf (c) karena :
 - (a) Berakhir masa keanggotaan;
 - (b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau Berhalangan tetap secara berturut turut selama 6(enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - (c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - (d) Tidak melaksanakan kewajiban;
 - (e) Terbukti melakukan tindak pidana;
 - (f) Pindah tempat tinggal keluar wilayah Desa Burangkeng;
 - (g) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma, adat istiadat masyarakat;
 - (h) Ditetapkan sebagai calon kepala desa.
4. Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW);
5. Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud ayat 4 , di isi

oleh calon dengan suara terbanyak kedua di dapil pemilihan yang bersangkutan.

BAB V

Hak, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 29

1. Anggota BPD mempunyai hak sebagai berikut :
 - (a) Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
 - (b) Mengajukan Pertanyaan;
 - (c) Menyampaikan usul atau pendapat;
 - (d) Mendapatkan tunjangan dari APBDes.
2. Anggota BPD mempunyai hak sebagai berikut :
 - (a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - (b) Melaksanakan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - (c) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 - (d) Menghormati nilai social budaya masyarakat desa;
 - (e) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah desa dan lembaga desa lainnya;
 - (f) Mengawal aspirasi masyarakat dan menjaga kewibawaan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Anggota BPD berwenang sebagai berikut :
 - (a) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
 - (b) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa baik secara lisan atau tertulis;
 - (c) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - (d) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- (e) Menyusun Peraturan Tata Terib BPD;
- (f) Menyusun dan menyampaikan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam APBDes;
- (g) Mengelola biaya operasional BPD;
- (h) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaran pemerintah desa.

Larangan

Pasal 30

Anggota BPD dilarang untuk ;

- (a) Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan;
- (b) Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang dan barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi tindakan atau keputusannya;
- (c) Menyalahgunakan wewenang;
- (d) Sebagai pelaksana proyek desa;
- (e) Menjadi pengurus partai politik.

BAB VI

Ketentuan Penutup

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Keputusan Kepala Desa.


Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Burangkeng.

Ditetapkan di Burangkeng
Pada tanggal 5 Maret 2018

KEPALA DESA BURANGKENG



NEMIN BIN H.SA'IN

Diundangkan di Desa Burangkeng
Pada tanggal 8 Maret 2018

SEKRETARIS DESA BURANGKENG



H.ABDUL MAJID MUCHTAR

LAMPIRAN :

Peraturan Kepala Desa Burangkeng No.1 Tahun 2018
tentang
Pengisian dan Pemilihan Anggota BPD

BAB I
Anggaran Biaya

Pasal 1

Anggaran biaya pemilihan anggota BPD bersumber dari;

- a. Pemerintah Desa
- b. Para Calon

Pasal 2

1. Anggaran Biaya sebagaimana di maksud Pasal 2 huruf (a), di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa;
2. Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (b) paling besar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di kali jumlah pemilih dari setiap Dapil.

Pasal 3

Anggaran biaya yang dimaksud pasal 2 huruf (a) dan (b) di gunakan untuk kebutuhan pemilihan, di antaranya;

- a. Honor Panitia;
- b. Cetak surat undangan dan surat suara;
- c. Pembutan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perlengkapannya.

BAB II

Bagian ke satu
Waktu Pelaksanakan

Pasal 4

ini di lakukan secara langsung oleh setiap kepala keluarga.

Bagian ke dua
Tahapan dan Kegiatan

Persipan

Pasal 5

Persiapan waktu penyelenggaraan pemilihan BPD di setiap dapil ;

- a. 18 Maret 2018 : Pembentukan Panitia Pemilihan
- b. 19 - 29 Maret 2018 : Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan
- c. 29 - 30 Maret 2018 : Persetujuan Biaya Pemilihan
- d. 01 - 15 April 2018 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon
- e. 16- 30 April 2018 : Pendaftaran Bakal Calon
- f. 01 – 10 Mei 2018 : Penelitian Kelengkapan Administrasi dan klarifikasi Bakal Calon
- g. 11 Mei 2018 : Penetapan Calon
- h. 12-15 Mei 2018 : Pengumuman Calon
- i. 16-23 Mei 2018 : Pemutakhiran Data Pemilih
- j. 24 Mei 2018 : Pengumuman DPT
- k. 27 Mei- 23 Juni 2018 : Sosialisasi Calon
- l. 24 Juni 2018 : Pengundian Nomor Urut dan Tanda Gambar
- m. 25-28 Juni 2018 : Kampanye
- n. 26-28 Juni 2018 : Penyampaian Undangan
- o. 29-30 Juni 2018 : Hari Tenang
- p. 01 Juli 2018 : Pemungutan Suara

Bagian ke tiga
Penetapan

Pasal 6

Waktu Penetapan calon anggota BPD terpilih disetiap Dapil ;

- a. Tangga, 3 s/d 6 juli 2018 penyampaian panitia kepada kepala Desa mengenai hasil pemungutan suara;
- b. Tanggal 7 iuli s/d 9 iuli 2018 penyampaiannya kepala Desa kepada

- d. Tanggal 20 juli 2018 Pelantikan Anggota BPD oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk;

BAB III


Bagian ke lima

Penutup

Pasal 7

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaanya di atur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Desa.

Ditetapkan di : Burangkeng
Pada tanggal : 05 Maret 2018



KEPALA DESA BURANGKENG

NEMIN BIN H. SA'IN

Diundangkan di Burangkeng
Pada tanggal, 08 Maret 2018

SEKRETARIS DESA BURANGKENG

H.ABDUL MAJID MUCHTAR